



PUTUSAN
Nomor 29/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M A S' A D, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Pandu No.209 Rt.012 Rw.003, Desa/Kelurahan Kemuning, Kec/Kab. Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : 1. SEHATNO SAMIADOEN, 2. TUTIK ANI RAHMAWATI, 3. EKO WAHYUDI, 4. HAMNAH, dan 5. RAMADHAN ALAL FALAQ kesemuanya dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di Jalan Bumi Mas Raya RT.06, Ruko No. 5 Lt. 2 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 Juni 2016, dibawah Register Nomor : 71/PDT/2016/PN.BJM, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** - semula **PENGUGUT** ;

M e l a w a n :

PT. BANK MEGA, Tbk. yang berkedudukan di Jakarta c/q PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Banjarmasin, yang beralamat di Jalan. S. Parman No.37 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** - semula **TERGUGAT I** ;

OTORITAS JASA KEUANGAN di Jakarta, yang beralamat di Jl. Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** – semula **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/Pdt/2017/PT BJM. tanggal 3 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2016/PN. Bjm., tanggal 22 Pebruari 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SATRIO PRAYITNO, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017 Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I tanggal 9 Maret 2017, dan kepada Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2017 Nomor W15.U1 – 1354/Pdt/III/2017;

Membaca surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 3 April 2017, kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I tanggal 4 April 2017, dan kepada Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II melalui Relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya tertanggal 31 Maret 2017 Nomor W15.U1-1736/Pdt/III/2017;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding – semula - Penggugat yang diajukan kuasa Pembanding-semula Penggugat oleh TUTIK ANI RAHMAWATI Pengurus dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 22 Pebruari 2017, dan telah pula memperhatikan surat-surat yang diajukan dalam permohonan banding perkara ini, berpendapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 22 Pebruari 2017 yang pada pokoknya “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dan alasan yang dijadikan dasar putusan sudah benar dan tepat, sehingga karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus untuk tingkat banding. Dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk di pertahankan dan dikuatkan, dan Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan hukum sekedar mengenai tidak hadirnya pihak Pembanding – semula Penggugat atau kuasanya dan pihak Terbanding I – semula Tergugat I atau kuasanya pada persidangan pembacaan putusan perkara gugatan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 22 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Bjm pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 (Acara Pemeriksaan pengajuan kesimpulan), dimana dalam persidangan tersebut datang menghadap dalam ruang persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu saudari TUTIK ANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI dan untuk Tergugat I hadir kuasanya yaitu Ivo Santri Lubis, SH, sementara untuk Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan perkara Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 1 Pebruari 2017 dinyatakan ditutup, Ketua Majelis Hakim dipersidangan setelah bermusyawarah menetapkan persidangan berikutnya dengan agenda acara pembacaan putusan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017. Dan Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada kuasa para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan dalam persidangan sebagai panggilan resmi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bjm yang dibacakan pada hari Rabu Tanggal 22 Pebruari 2017 dapat dibenarkan dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding – semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah (gugatan tidak dapat diterima), maka kepada pihak Pembanding – semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding dan tingkat pertama;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Rbg, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 71/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 5 JULI 2017, oleh kami : SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, PERMADI WIDHIYATNO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan MAMAN MUHAMMAD AMBARI, S.H., M.H masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN,, TANGGAL 10 JULI 2017, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu SUHAIMI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.H. MAMAN MUHAMMAD AMBARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
 3. PemberkasanRp. 139.000,00
 - JumlahRp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2017/PT.BJM